



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu mengatur dan menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1967);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 41);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menja daerah otonom.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan.
6. Pambakal adalah sebutan lain dari Kepala Desa sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat,

9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara Nasional.
10. Pemerintah Desa adalah Pambakal dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa, yang selanjutnya disingkat SKPRDD, adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap Kabupaten dalam satu tahun anggaran.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

Berdasarkan Rincian Dana Desa setiap Kabupaten yang telah dialokasikan oleh Kementerian Keuangan, dilakukan penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap Desa yang berada di wilayah Daerah.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa setiap Daerah.

Pasal 4

Alokasi Dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Daerah dibagi jumlah desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Indeks tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF = [(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)] * (DD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa .

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

DD_{kab} = Besaran Dana Desa

AD_{kab} = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pagu Rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penghitungan penjumlahan alokasi dasar dan alokasi formula.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun 2017 ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan SKPRDD dilakukan pelaksanaan penyaluran Dana Desa;
 - b. berdasarkan SKPRDD sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan SPP;
 - c. SPP sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi dasar penerbitan SPM;
 - d. penerbitan SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang diperlukan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemindah bukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Peraturan Desa mengenai APB Des dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya disampaikan.
 - b. pemindah bukuan dapat dilakukan setelah semua kelengkapan persyaratan terpenuhi yang dinyatakan oleh instansi teknis.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Pambakal
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dari Pambakal.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen).

BAB IV

PENGUNAAN

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi :

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:
1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) lingkungan pemukiman;
 - b) transportasi;
 - c) energi; dan
 - d) informasi dan komunikasi.
 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) kesehatan masyarakat; dan
 - b) pendidikan dan kebudayaan.
 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - a) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 - c) usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan
 - a) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - b) penanganan bencana alam;
 - c) penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - d) pelestarian lingkungan hidup.
 5. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 2. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 3. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 4. pengembangan sistem informasi Desa;
 5. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 6. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 7. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 8. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 9. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 10. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 11. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- c. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- d. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 10

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati terlebih dahulu memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- (4) Dalam hal Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud ayat (3), Dana Desa dapat digunakan untuk program dan kegiatan lain yang meliputi :
- a. peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan pada sekolah formal dan non formal milik desa;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan pada sekolah formal dan non formal milik desa;
 - c. bantuan insentif guru-guru taman belajar keagamaan yang ada di desa.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pambakal menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun Tahap I sebagaimana pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Pambakal dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat dapat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan pemantauan dan evaluasi ditemukan adanya Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati dapat :
 - a. meminta penjelasan kepada Pambakal mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pambakal wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Pambakal tentang perubahan penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana Pasal 8 ayat (4) dan (5).
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

- (6) Dalam hal penundaan penyaluran dana desa berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Dana Desa yang ditunda penyalurannya tersebut menjadi sisa dana desa di RKUN.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 1 Tahun 2017
TANGGAL 3 Januari 2017

DAFTAR PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN	
			60%	40%
	KEC. ALUH-ALUH			
1.	Bakambat	754.059.170	452.435.502	301.623.668
2.	Tanipah	801.117.020	480.670.212	320.446.808
3.	Pemurus	849.135.212	509.481.127	339.654.085
4.	Simpang Warga	777.924.386	466.754.632	311.169.755
5.	Bunipah	753.186.673	451.912.004	301.274.669
6.	Aluh Aluh Besar	812.348.146	487.408.888	324.939.259
7.	Aluh Aluh Kecil	770.590.194	462.354.117	308.236.078
8.	Podok	789.551.059	473.730.635	315.820.424
9.	Handil Bujur	765.173.423	459.104.054	306.069.369
10.	Kuin Besar	773.308.102	463.984.861	309.323.241
11.	Terapu	744.658.186	446.794.911	297.863.274
12.	Labat Muara	759.104.746	455.462.848	303.641.898
13.	Pulantan	751.299.512	450.779.707	300.519.805
14.	Aluh Aluh Kecil Muara	774.818.665	464.891.199	309.927.466
15.	Simpang Warga Dalam	785.950.525	471.570.315	314.380.210
16.	Kuin Kecil	757.814.582	454.688.749	303.125.833
17.	Handil Baru	748.474.726	449.084.836	299.389.891
18.	Balimau	741.417.213	444.850.328	296.566.885
19.	Sungai Musang	774.500.786	464.700.472	309.800.314
	KEC. KERTAK HANYAR			
20.	Pemangkih Laut	742.609.551	445.565.730	297.043.820
21.	Simpang Empat	790.984.698	474.590.819	316.393.879
22.	Sungai Lakum	737.447.806	442.468.684	294.979.122
23.	Manarap Baru	757.155.257	454.293.154	302.862.103
24.	Kertak Hanyar li	777.753.436	466.652.061	311.101.374
25.	Pasar Kamis	748.378.491	449.027.095	299.351.397
26.	Manarap Tengah	765.252.271	459.151.362	306.100.908
27.	Belayung Baru	744.761.264	446.856.758	297.904.506
28.	Benua Hanyar	737.975.147	442.785.088	295.190.059
29.	Mekar Raya	735.043.412	441.026.047	294.017.365
	KEC. GAMBUT			
30.	Sungai Kupang	753.712.832	452.227.699	301.485.133
31.	Guntung Papuyu	746.424.446	447.854.668	298.569.779
32.	Makmur	759.955.878	455.973.527	303.982.351
33.	Tambak Sirang Darat	747.252.736	448.351.642	298.901.094
34.	Tambak Sirang Laut	737.753.061	442.651.836	295.101.224
35.	Malintang	753.129.489	451.877.694	301.251.796
36.	Kayu Bawang	761.596.043	456.957.626	304.638.417
37.	Banyu Hirang	748.406.230	449.043.738	299.362.492
38.	Guntung Ujung	755.039.564	453.023.739	302.015.826
39.	Tambak Sirang Baru	743.415.670	446.049.402	297.366.268
40.	Malintang Baru	734.663.462	440.798.077	293.865.385
41.	Keladan Baru	737.909.567	442.745.740	295.163.827
	KEC. SUNGAI TABUK			
42.	Sungai Bakung	798.663.479	479.198.088	319.465.392
43.	Sungai Tandipah	769.233.225	461.539.935	307.693.290

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN	
			60%	40%
44.	Lok Baintan	756.228.652	453.737.191	302.491.461
45.	Gudang Hirang	776.866.648	466.119.989	310.746.659
46.	Sungai Pinang	769.006.289	461.403.773	307.602.516
47.	Pembantanan	806.960.838	484.176.503	322.784.335
48.	Pemakuan	756.963.932	454.178.359	302.785.573
49.	Sungai Tabuk Kota	746.723.373	448.034.024	298.689.349
50.	Sungai Tabuk Keramat	789.622.498	473.773.499	315.848.999
51.	Lok Buntar	796.301.834	477.781.101	318.520.734
52.	Gudang Tengah	761.457.393	456.874.436	304.582.957
53.	Pejambuan	750.592.012	450.355.207	300.236.805
54.	Keliling Benteng Ilir	758.601.392	455.160.835	303.440.557
55.	Sungai Pinang Baru	779.076.304	467.445.782	311.630.522
56.	Paku Alam	764.993.136	458.995.881	305.997.254
57.	Liok Baintan Dalam	748.228.565	448.937.139	299.291.426
58.	Pematang Panjang	757.171.331	454.302.799	302.868.533
59.	Sungai Bangkal	752.918.643	451.751.186	301.167.457
60.	Tajau Landung	761.392.601	456.835.561	304.557.040
61.	Abumbun Jaya	746.776.536	448.065.922	298.710.614
	KEC. MARTAPURA			
62.	Sungai Sipai	799.280.729	479.568.437	319.712.292
63.	Pasayangan Selatan	745.294.472	447.176.683	298.117.789
64.	Tanjung Rema	784.808.546	470.885.128	313.923.419
65.	Bincau	774.234.539	464.540.723	309.693.816
66.	Murung Kenanga	766.214.529	459.728.718	306.485.812
67.	Tunggul Irang	735.460.887	441.276.532	294.184.355
68.	Tambak Baru	740.824.576	444.494.746	296.329.831
69.	Cindai Alus	753.354.401	452.012.641	301.341.760
70.	Tungkaran	745.158.115	447.094.869	298.063.246
71.	Tambak Baru Ulu	744.061.294	446.436.776	297.624.517
72.	Bincau Muara	758.003.692	454.802.215	303.201.477
73.	Tunggul Irang Ilir	755.182.896	453.109.737	302.073.158
74.	Tunggul Irang Ulu	744.651.392	446.790.835	297.860.557
75.	Labuan Tabu	749.159.078	449.495.447	299.663.631
76.	Indra Sari	764.978.890	458.987.334	305.991.556
77.	Jawa Laut	772.422.987	463.453.792	308.969.195
78.	Pasayangan Utara	736.747.770	442.048.662	294.699.108
79.	Pasayangan Barat	746.200.086	447.720.051	298.480.034
80.	Tambak Baru Ilir	733.219.769	439.931.862	293.287.908
	KEC. KARANG INTAN			
81.	Kiram	741.844.297	445.106.578	296.737.719
82.	Mandiingin Barat	744.493.302	446.695.981	297.797.321
83.	Karang Intan	734.574.400	440.744.640	293.829.760
84.	Pandak Daun	743.521.525	446.112.915	297.408.610
85.	Jingah Habang Hulu	750.235.956	450.141.573	300.094.382
86.	Mali-Mali	745.597.230	447.358.338	298.238.892
87.	Lok Tangga	742.238.744	445.343.247	296.895.498
88.	Lihung	743.622.183	446.173.310	297.448.873
89.	Biih	743.537.537	446.122.522	297.415.015
90.	Panyambaran	744.158.459	446.495.076	297.663.384
91.	Sungai Alang	745.928.204	447.556.922	298.371.281
92.	Sungai Asam	744.016.906	446.410.144	297.606.763
93.	Mandikapau Timur	739.369.228	443.621.537	295.747.691
94.	Awang Bangkal Barat	756.764.774	454.058.865	302.705.910
95.	Awang Bangkal Timur	743.764.960	446.258.976	297.505.984
96.	Sungai Besar	741.070.353	444.642.212	296.428.141
97.	Mandiingin Timur	734.704.908	440.822.945	293.881.963

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN	
			60%	40%
98.	Pasar Lama	733.072.234	439.843.341	293.228.894
99.	Jingah Habang Hilir	738.546.797	443.128.078	295.418.719
100.	Sungai Arfat	746.866.229	448.119.737	298.746.492
101.	Padang Panjang	736.953.691	442.172.215	294.781.476
102.	Sungai Landas	742.286.095	445.371.657	296.914.438
103.	Abirau	753.460.457	452.076.274	301.384.183
104.	Pulau Nyiur	752.092.097	451.255.258	300.836.839
105.	Mandi Kapau Barat	743.095.097	445.857.058	297.238.039
106.	Balau	737.589.934	442.553.960	295.035.974
	KEC. ASTAMBUL			
107.	Pingaran Ilir	772.468.560	463.481.136	308.987.424
108.	Jati Baru	764.724.018	458.834.411	305.889.607
109.	Pasar Jati	765.937.315	459.562.389	306.374.926
110.	Danau Salak	753.888.317	452.332.990	301.555.327
111.	Tambak Danau	740.645.997	444.387.598	296.258.399
112.	Kaliukan	753.896.542	452.337.925	301.558.617
113.	Sungai Alat	750.984.872	450.590.923	300.393.949
114.	Pingaran Ulu	781.983.723	469.190.234	312.793.489
115.	Astambul Kota	743.967.104	446.380.262	297.586.842
116.	Astambul Seberang	739.807.252	443.884.351	295.922.901
117.	Sungai Tuan Ulu	752.568.544	451.541.126	301.027.417
118.	Benua Anyar St	746.522.773	447.913.664	298.609.109
119.	Kelampaian Ilir	748.780.382	449.268.229	299.512.153
120.	Kelampaian Ulu	748.623.354	449.174.013	299.449.342
121.	Limamar	764.528.801	458.717.281	305.811.520
122.	Lok Gabang	750.273.920	450.164.352	300.109.568
123.	Pematang Hambawang	738.696.572	443.217.943	295.478.629
124.	Kelampaian Tengah	746.252.576	447.751.546	298.501.031
125.	Tambangan	740.433.953	444.260.372	296.173.581
126.	Benua Anyar Ds	742.803.238	445.681.943	297.121.295
127.	Sungai Tuan Ilir	750.543.030	450.325.818	300.217.212
128.	Minggu Raya	751.012.375	450.607.425	300.404.950
	KEC. SIMPANG EMPAT			
129.	Makmur Karya	752.045.702	451.227.421	300.818.281
130.	Alalak Padang	756.663.608	453.998.165	302.665.443
131.	Benua Anyar	750.214.995	450.128.997	300.085.998
132.	Cintapuri	764.824.453	458.894.672	305.929.781
133.	Paku	741.730.731	445.038.439	296.692.292
134.	Simpang Empat	763.121.284	457.872.771	305.248.514
135.	Lok Cantung	736.910.101	442.146.061	294.764.040
136.	Tanah Intan	759.286.625	455.571.975	303.714.650
137.	Sungai Raya	748.112.694	448.867.617	299.245.078
138.	Sungkai	747.107.460	448.264.476	298.842.984
139.	Sungai Langsung	740.437.347	444.262.408	296.174.939
140.	Lawiran	748.921.353	449.352.812	299.568.541
141.	Surian Hanyar	752.284.327	451.370.596	300.913.731
142.	Keramat Mina	741.429.085	444.857.451	296.571.634
143.	Batu Balian	759.990.518	455.994.311	303.996.207
144.	Cabi	736.162.633	441.697.580	294.465.053
145.	Berkat Mulia	743.614.968	446.168.981	297.445.987
146.	Sungai Baru	753.495.529	452.097.317	301.398.212
147.	Paring Tali	750.088.422	450.053.053	300.035.369
148.	Garis Hanyar	742.751.280	445.650.768	297.100.512
149.	Pasar Lama	746.953.305	448.171.983	298.781.322
150.	Sungai Tabuk	738.525.148	443.115.089	295.410.059
151.	Simpang Lima	737.488.044	442.492.826	294.995.218

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN	
			60%	40%
152.	Karya Makmur II	735.921.282	441.552.769	294.368.513
153.	Sindang Jaya	736.007.630	441.604.578	294.403.052
154.	Sumber Sari	746.509.558	447.905.735	298.603.823
	KEC. PENGARON			
155.	Maniapun	755.166.155	453.099.693	302.066.462
156.	Lok Tunggul	767.068.633	460.241.180	306.827.453
157.	Lobang Baru	757.472.310	454.483.386	302.988.924
158.	Pengaron	746.147.932	447.688.759	298.459.173
159.	Benteng	761.209.954	456.725.972	304.483.982
160.	Ati'im	763.999.831	458.399.899	305.599.932
161.	Alimukim	770.502.112	462.301.267	308.200.845
162.	Penyiuran	757.221.843	454.333.106	302.888.737
163.	Antaraku	754.860.197	452.916.118	301.944.079
164.	Mangkauk	806.764.374	484.058.624	322.705.750
165.	Kertak Empat	739.695.493	443.817.296	295.878.197
166.	Lumpangi	747.647.292	448.588.375	299.058.917
	KEC. SUNGAI PINANG			
167.	Kupang Rejo	751.725.148	451.035.089	300.690.059
168.	Sungai Pinang	744.483.452	446.690.071	297.793.381
169.	Kahelaan	782.934.114	469.760.468	313.173.646
170.	Rantau Nangka	764.179.721	458.507.833	305.671.888
171.	Rantau Bakula	761.461.182	456.876.709	304.584.473
172.	Belimbing Lama	760.693.018	456.415.811	304.277.207
173.	Sumber Baru	755.815.144	453.489.087	302.326.058
174.	Belimbing Baru	766.287.684	459.772.610	306.515.073
175.	Pakutik	750.784.909	450.470.946	300.313.964
176.	Sumber Harapan	746.724.185	448.034.511	298.689.674
177.	Hakim Makmur	776.858.775	466.115.265	310.743.510
	KEC. ARANIO			
178.	Tiwingan	746.715.835	448.029.501	298.686.334
179.	Kala'an	770.972.267	462.583.360	308.388.907
180.	Benua Riam	764.192.482	458.515.489	305.676.993
181.	Bunglai	757.766.292	454.659.775	303.106.517
182.	Apuai	760.655.450	456.393.270	304.262.180
183.	Rantau Bujur	745.739.628	447.443.777	298.295.851
184.	Artain	761.293.083	456.775.850	304.517.233
185.	Rantau Balai	748.304.089	448.982.454	299.321.636
186.	Tiwingan Baru	745.524.522	447.314.713	298.209.809
187.	Belangian	748.312.525	448.987.515	299.325.010
188.	Aranio	739.452.401	443.671.441	295.780.960
189.	Pa'au	761.483.444	456.890.066	304.593.377
	KEC. MATARAMAN			
190.	Baru	754.085.349	452.451.209	301.634.140
191.	Bawahan Pasar	750.481.582	450.288.949	300.192.633
192.	Bawahan Seberang	734.872.729	440.923.637	293.949.092
193.	Pematang Danau	754.830.152	452.898.091	301.932.061
194.	Surian	736.636.633	441.981.980	294.654.653
195.	Mataraman	748.027.085	448.816.251	299.210.834
196.	Simpang Tiga	757.179.990	454.307.994	302.871.996
197.	Bawahan Selan	767.727.551	460.636.530	307.091.020
198.	Takuti	751.774.610	451.064.766	300.709.844
199.	Pasiraman	739.614.057	443.768.434	295.845.623
200.	Lok Tamu	749.458.808	449.675.285	299.783.523
201.	Sungai Jati	743.022.167	445.813.300	297.208.867
202.	Mangkalawat	738.075.142	442.845.085	295.230.057
203.	Gunung Ulin	741.678.836	445.007.302	296.671.535

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN	
			60%	40%
204.	Tanah Abang	737.976.929	442.786.157	295.190.772
	KEC. BERUNTUNG BARU			
205.	Pindahan Baru	758.753.038	455.251.823	303.501.215
206.	Handil Purai	753.132.272	451.879.363	301.252.909
207.	Kampung Baru	752.183.190	451.309.914	300.873.276
208.	Lawahan	740.511.481	444.306.888	296.204.592
209.	Babirik	752.732.598	451.639.559	301.093.039
210.	Jambu Burung	803.107.010	481.864.206	321.242.804
211.	Tambak Padi	757.833.334	454.700.001	303.133.334
212.	Haur Kuning	768.215.315	460.929.189	307.286.126
213.	Jambu Raya	743.792.755	446.275.653	297.517.102
214.	Rumpiang	750.452.292	450.271.375	300.180.917
215.	Salat Makmur	736.026.338	441.615.803	294.410.535
216.	Muara Halayung	744.717.986	446.830.792	297.887.194
	KEC. MARTAPURA BARAT			
217.	Telok Selong	758.150.041	454.890.024	303.260.016
218.	Sei Batang	759.387.977	455.632.786	303.755.191
219.	Sei Batang Ilir	757.595.801	454.557.481	303.038.320
220.	Sei Ranggalas	736.820.628	442.092.377	294.728.251
221.	Panggalaman	775.711.495	465.426.897	310.284.598
222.	Keliling Benteng Ulu	788.959.112	473.375.467	315.583.645
223.	Antasan Sutun	746.058.797	447.635.278	298.423.519
224.	Sei Ranggalas Ulu	760.929.087	456.557.452	304.371.635
225.	Sei Ranggalas Hambuku	761.202.046	456.721.228	304.480.818
226.	Kel. Benteng Tengah	738.842.353	443.305.412	295.536.941
227.	Teluk Selong Ulu	749.880.206	449.928.124	299.952.083
228.	Tangkas	752.364.547	451.418.728	300.945.819
229.	Sei Ranggalas Tengah	740.874.154	444.524.492	296.349.662
	KEC. MARTAPURA TIMUR			
230.	Pekauman	753.351.029	452.010.617	301.340.411
231.	Keramat	744.389.969	446.633.981	297.755.988
232.	Antasan Senor	754.678.245	452.806.947	301.871.298
233.	Tambak Anyar	736.989.210	442.193.526	294.795.684
234.	Melayu	758.594.729	455.156.837	303.437.891
235.	Melayu Ilir	746.836.182	448.101.709	298.734.473
236.	Akar Begantung Ulu	742.042.341	445.225.405	296.816.937
237.	Dalam Pagar	750.421.349	450.252.809	300.168.540
238.	Tambak Anyar Ulu	744.416.087	446.649.652	297.766.435
239.	Pematang Baru	741.697.464	445.018.478	296.678.985
240.	Melayu Tengah	747.994.211	448.796.527	299.197.684
241.	Akar Baru	742.903.476	445.742.086	297.161.391
242.	Dalam Pagar Ulu	741.244.958	444.746.975	296.497.983
243.	Pekauman Ulu	759.880.678	455.928.407	303.952.271
244.	Mekar	751.988.481	451.193.089	300.795.392
245.	Tambak Anyar Ilir	745.133.553	447.080.132	298.053.421
246.	Sei Kitano	754.238.499	452.543.099	301.695.400
247.	Keramat Baru	743.257.480	445.954.488	297.302.992
248.	Pekauman Dalam	741.597.920	444.958.752	296.639.168
249.	Antasan Senor Ilir	774.749.024	464.849.415	309.899.610
	KEC. SAMBUNG MAKMUR			
250.	Madurejo	758.992.135	455.395.281	303.596.854
251.	Baliangin	802.670.353	481.602.212	321.068.141
252.	Gunung Batu	751.969.987	451.181.992	300.787.995
253.	Batang Banyu	756.817.505	454.090.503	302.727.002
254.	Sungai Lurus	771.320.714	462.792.428	308.528.286
255.	Batu Tanam	761.633.882	456.980.329	304.653.553

NO	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA	FORMULA PENYALURAN	
			60%	40%
256.	Pasar Baru	804.838.209	482.902.925	321.935.284
	KEC. PARAMASAN			
257.	Paramasan Atas	776.589.955	465.953.973	310.635.982
258.	Paramasan Bawah	844.891.626	506.934.975	337.956.650
259.	Remo	761.782.666	457.069.599	304.713.066
260.	Angkipih	861.938.469	517.163.081	344.775.388
	KEC. TELAGA BAUNTUNG			
261.	Rantau Bujur	756.582.441	453.949.464	302.632.976
262.	Lok Tanah	769.418.968	461.651.381	307.767.587
263.	Telaga Baru	750.953.799	450.572.280	300.381.520
264.	Rampah	752.010.085	451.206.051	300.804.034
	KEC. TATAH MAKMUR			
265.	Tatah Bangkal	751.204.327	450.722.596	300.481.731
266.	Bangkal Tengah	744.162.175	446.497.305	297.664.870
267.	Layap Baru	741.732.174	445.039.305	296.692.870
268.	Tatah Layap	747.138.972	448.283.383	298.855.589
269.	Mekar Sari	739.547.385	443.728.431	295.818.954
270.	Pandan Sari	746.175.162	447.705.097	298.470.065
271.	Tampang Awang	745.681.660	447.408.996	298.272.664
272.	Pemangkih Darat	736.797.128	442.078.277	294.718.851
273.	Pemangkih Baru	736.071.310	441.642.786	294.428.524
274.	Pemangkih Tengah	748.991.201	449.394.721	299.596.480
275.	Jaruju	738.043.593	442.826.156	295.217.437
276.	Jaruju Laut	741.197.371	444.718.423	296.478.949
277.	Taibah Raya	743.509.043	446.105.426	297.403.617
	Jumlah	209.154.295.000	125.492.577.000	83.661.718.000

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN